



**PENETAPAN**

**Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilaksanakan oleh Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bumi Sari, 28 Mei 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bumi Sari, 21 April 1984, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, calon besan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2022 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang dalam register perkara Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph pada tanggal yang sama, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2005 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 18 Agustus 2005 dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama:

- a. Anak ke 1 lahir di Air Hitam pada tanggal 30 November 2005 (16 tahun 1 bulan);
- b. Anak ke 2 lahir di Kepahiang pada tanggal 14 Mei 2014 (7 tahun 8 bulan);
2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan perkara dispensasi kawin untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II, NIK NIK, tempat tanggal lahir Air Hitam, 30 November 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak bekerja;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 29 Januari 2001, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak bekerja, beralamat di Kabupaten Rejang Lebong;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II baru berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sering pergi bersama dengan sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya mempunyai keinginan menikah dan membina rumah tangga serta tidak ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun;
7. Bahwa, pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Seorang laki-laki tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan layaknya seorang suami istri berdasarkan pengakuan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, akan tetapi tidak hamil;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 (enam belas) tahun 1 (satu) bulan;
9. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur, sebagaimana tercantum dalam Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor : Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang tanggal 17 Januari 2022;
10. Bahwa, calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II sudah cukup umur yaitu berumur 20 (dua puluh) tahun 11 (sebelas) bulan;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II dengan seorang laki-laki yang bernama Seorang laki-laki di Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon serta pihak-pihak terkait terhadap perkara ini hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, akan tetapi ditolak dengan alasan belum cukupnya umur anak Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon untuk memahami resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon dan pihak-pihak terkait disarankan menunda untuk menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut Para Pemohon dan calon besannya menyatakan di depan persidangan telah memahami segala resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan anak mereka di usia dini dan menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya sebab pernikahan ini atas kehendak dari anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang mana dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma dan syariat agama yang berkepanjangan, dikarenakan Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon telah mengetahui hubungan anak-anak mereka tersebut

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah sedemikian erat dan antara kedua keluarga telah menyetujui pernikahan anak tersebut;

Bahwa untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

### **Pemohon I dan Pemohon II:**

- Bahwa benar Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon suaminya karena hubungan asmara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa Para Pemohon berharap dengan menikahnya anak Para Pemohon dengan calon suaminya, Para Pemohon tidak cemas lagi terhadap hubungan antara anaknya dengan calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon yakin anaknya sudah siap dan mampu menjadi istri yang baik secara fisik, mental, pengetahuan maupun psikis;
- Bahwa Para Pemohon mengetahui anaknya dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan intim tanpa sepengetahuan Para Pemohon meskipun saat ini anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa kehendak menikah ini datang dari anak Para Pemohon dan calon suaminya, tanpa ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, karena keduanya bukan mahram dan masih berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anaknya dan calon suaminya;

### **Anak Pemohon I dan Pemohon II:**

- Bahwa, benar anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon II, umur 16 tahun 1 bulan, agama Islam;
- Bahwa benar anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dengan Calon suaminya sejak 3 bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak Para Pemohon belum bekerja;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang menikah menurut syari'at islam;
- Bahwa anak Para Pemohon berencana melakukan pernikahan dengan calon suami tersebut karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan intim meskipun saat ini calon anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap calon suaminya;
- Bahwa anak Para Pemohon yakin tidak akan mendapatkan kekerasan fisik dan psikis dari calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui alasan ayah dan ibu kandungnya ke Pengadilan Agama untuk mengurus rencana perkawinannya dengan calon suami yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena alasan belum cukup umur;

## **Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II:**

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon bernama Calon suaminya, NIK NIK, tempat tanggal lahir Curup, 29 Januari 2001, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, beralamat di Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Calon suaminya tahu anak Para Pemohon saat ini masih berumur 16 tahun 1 bulan dan masih di bawah umur minimal perkawinan oleh karenanya harus mendapat izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Calon suaminya telah menjalin hubungan asmara dengan anak Para Pemohon sejak 3 bulan yang lalu dan sudah sedemikian erat, bahkan mereka telah pernah melakukan hubungan intim diluar perkawinan meskipun saat ini anak Para Pemohon tidak sedang dalam keadaan hamil;
- Bahwa saat ini Calon suaminya telah bekerja sebagai buruh dengan gaji Rp. 2.400.000,00 per bulan;

Halaman 6 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Calon suaminya dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, hubungan semenda atau sepersusuan yang menjadi penghalang untuk menikah;
- Bahwa Calon suaminya berencana melakukan pernikahan dengan anak Para Pemohon karena didasari saling mencintai, tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Calon suaminya yakin tidak akan melakukan kekerasan fisik dan psikis dari calon istrinya setelah menikah;
- Bahwa Calon suaminya telah siap untuk menjadi suami yang baik dan membimbing calon suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

### Orang tua Calon suami:

- Bahwa benar saya bernama Orang tua Calon Suami, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa Orang tua Calon Suami adalah ibu kandung dari calon suami anak Para Pemohon, telah memberikan nasihat kepada Calon suaminya dan Anak Pemohon II agar tidak melangsungkan perkawinan pada usia saat ini dikarenakan masih di bawah umur, namun mereka tetap bersikeras ingin segera dinikahkan;
- Bahwa Orang tua Calon Suami tidak pernah memaksa Calon suaminya dan Anak Pemohon II untuk menikah, rencana perkawinan ini atas kehendaknya sendiri;
- Bahwa hubungan Calon suaminya dan Anak Pemohon II sudah sangat dekat yang dikhawatirkan jika tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran norma agama;
- Bahwa sebagai calon mertua dari Anak Pemohon II menyadari jika menantunya baru berusia 16 tahun 1 bulan, namun Orang tua Calon Suami menyatakan sanggup dan akan bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada calon menantunya tersebut terkait ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan;

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## A. Alat Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. Pemohon I tertanggal 15 Februari 2012. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK NIK an. an. tertanggal 15 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Kepahiang, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang. tertanggal 18 Agustus 2005, telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor Nomor an. Pemohon I dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang, Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang tertanggal 1 Juni 2013, yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos setelah diperiksa ternyata benar lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor Nomor an., Anak Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 11 Juni 2008, yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf;
6. Fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk NIK NIK . an., Calon suaminya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 11 Juni 2019 yang telah dimeterai dan dinazegelen Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6) dan diparaf;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi berupa Ijazah Sekolah Menengah Permata Negeri 3 Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor Nomor an. Anak Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang tertanggal 10 Juli 2021, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf;
8. Fotokopi berupa Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang Nomor Nomor pada tanggal 17 Januari 2022, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8) dan diparaf;

## B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai kakak Pemohon II dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon suaminya;
  - Bahwa umur anak Para Pemohon saat ini 16 tahun 1 bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
  - Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 3 bulan yang lalu;
  - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
  - Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sehingga mendesak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;
  - Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon II dan calon suaminya yang bernama Calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA setempat karena

Halaman 9 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;

- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dengan calon suaminya saat ini sama-sama belum bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri yang baik dan berbakti kepada suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang. Saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Para Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Para Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama Calon suaminya;
- Bahwa umur anak Para Pemohon saat ini 16 tahun 1 bulan sehingga belum memenuhi syarat batas minimal untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan tersebut atas keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang sudah saling mencintai serta sudah menjalin hubungan sedemikian erat sejak 3 bulan yang lalu;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan saudara sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah pernah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya sehingga mendesak untuk segera dinikahkan dengan calon suaminya;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon II dan calon suaminya yang bernama Calon suaminya akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh KUA setempat karena anak Para Pemohon belum cukup umur sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dengan calon suaminya saat ini sama-sama belum bekerja;

Halaman 10 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi anak Para Pemohon telah siap untuk menjadi istri yang baik dan berbakti kepada suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat batas minimal umur sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari anaknya yang bernama Anak Pemohon II, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh KUA Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dinyatakan bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah Orang Tua, maka berdasarkan landasan tersebut Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*)

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai subyek hukum untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini disebabkan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon II akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suaminya, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama setempat karena anak Para Pemohon belum memenuhi batas umur minimal untuk melaksanakan pernikahan, sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon besan Para Pemohon mengenai resiko perkawinan di bawah umur sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Resiko dimaksud meliputi kebutuhan pendidikan bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga mengingat umur anak Para Pemohon yang masih dibawah umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagaimana maksud Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dalam keadaan yang sangat menghendaki untuk disegerakan karena kedua anak tersebut telah menjalin hubungan sedemikian erat bahkan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan intim diluar perkawinan sebagaimana termuat secara lengkap di berita acara sidang;

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan calon besan Para Pemohon di persidangan menyatakan rencana pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi, yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 terbukti jika Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kepahiang, oleh karenanya perkara yang diajukan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6, merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon, yang memberi bukti anak Para Pemohon bernama Anak Pemohon II masih berumur 16 tahun 1 bulan sedangkan calon suaminya yang bernama Calon suaminya sudah cukup umur untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi ijazah SMP anak Para Pemohon, yang memberi bukti anak Para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Penolakan Pernikahan Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang yang memberikan

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa tidak terpenuhinya syarat usia perkawinan bagi anak Para Pemohon untuk melaksanakan perkawinan yakni usia 19 tahun. Dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon II dan calon suaminya yang bernama Calon suaminya dan mengetahui keduanya akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Para Pemohon masih berusia 16 tahun 1 bulan, sedangkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan keduanya diketahui sudah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan saat ini anak Para Pemohon sedang dalam kondisi hamil. Dan juga antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada halangan baik secara syar'i maupun hukum positif yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dibuktikan dan dikuatkan dengan alat-alat bukti di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa, benar Para Pemohon memiliki seorang anak yang bernama Anak Pemohon II, tempat tanggal lahir Air Hitam, 30 November 2005,

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suaminya;

- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan dan sama-sama beragama islam;
- Bahwa, hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah berjalan sejak 3 bulan yang lalu dan telah sedemikian erat bahkan keduanya sudah pernah melakukan hubungan badan diluar perkawinan meskipun saat ini anak Para Pemohon tidak sedang dalam kondisi hamil;
- Bahwa, anak Para Pemohon belum bekerja dan calon suaminya telah bekerja sebagai buruh dengan gaji Rp. 2.400.000,00 per bulan;
- Bahwa Anak Pemohon II dan Calon suaminya ingin menikah atas kehendaknya sendiri, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak Para Pemohon telah siap menjalankan hak serta kewajibannya sebagai seorang istri serta berbakti kepada suaminya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah;
- Bahwa Para Pemohon siap berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anaknya, begitu juga dengan calon besan Para Pemohon yang telah siap untuk berkomitmen bertanggung jawab membantu dan membimbing calon menantunya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat usia belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat izin dispensasi kawin dari

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian erat dikarenakan dalam fakta di persidangan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan intim diluar dari ikatan perkawinan yang mengakibatkan saat ini calon istri anak Para Pemohon sedang dalam kondisi hamil, sehingga nantinya dikhawatirkan apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran hukum agama yang berkepanjangan serta dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mafsadah yang lebih besar dari pada keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon mempelai itu sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi anak, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim sebagai berikut:

- Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum nikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat nikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

- Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *Nabi Saw bersabda: "Hai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah sanggup (materil dan immateril), maka menikahlah, barangsiapa yang belum sanggup, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya";*

Menimbang, bahwa Hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *aquo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang diambil sebagai pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

درأ المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم إذا تَرَاحَمَتِ  
المَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفْسَادُ قُدِّمَ الْأَخَفُ مِنْهَا

Artinya: *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan".* (Kitab Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah hlm. 204, al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon harus dinyatakan berdasarkan hukum dan beralasan dinilai telah terbukti. Karena itu, petitum permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Anak Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang, sebagaimana tersebut dalam *dictum* penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suaminya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kepahiang;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh **Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.** yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Ibdaria Oktavianti, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Ibdaria Oktavianti, S.H.**

**Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan Sidang	:	Rp.	240.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp. 10.000,00  
Jumlah Rp. 375.000,00

**(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 20 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2022/PA.Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)